

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL NOMOR : 155 Tahun 2002

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA TKIT DARUL ATHFAL TRIWIDADI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus TKIT Darul Athfal Triwidadi
Alamat : Butuh Lor, Triwidadi, Pajangan, Bantul
Nomor : 08/TKIT-DA/XI/2002
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Pra Sekolah;
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta Baru;
- Mengingat : a.1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000, tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000, tentang Pembentukan dan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/ V/ 1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/ O/ 1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/ O/ 1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/ O/ 1984
5. Tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/ O/ 1992
c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/ C/ Kep/ I.1983, tanggal 23 Februari 1983;
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/ F/ 83;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
f. Surat Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Nomor : 078/C 2/U.96, tanggal 5 Februari 1996;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan persetujuan kepada Pengurus TKIT Darul Athfal Triwidadi, Pajangan untuk membuka Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta,
- a. Nama : TKIT DARUL ATHFAL
- b. Alamat : Butuh Lor, Triwidadi, Pajangan, Bantul
- c. Jumlah kelompok belajar : 1 (satu) kelompok belajar
- d. Jumlah peserta didik : 13 (tiga belas) peserta didik
- e. Tahun Pelajaran : 2001/ 2002

Kedua

- : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

Ketiga

- : Persetujuan pendidikan Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1(satu) tahun, penyelenggaraan Sekolah/ Yayasan ternyata tidak dapat mengelola Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 01 DEC 2002



TEMBUSAN YTH. :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irien Depdiknas di Jakarta